



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 69 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Struktur pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:



1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; dan
  - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 27 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
Sekretaris,



Michael Mote

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 69 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
BARAT

A. PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Francis Edward Makabory	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	Abdul Muin Salewe	Anggota KPU	Pembina
3	Endang Wulansari	Anggota KPU	Pembina
4	Abdon Retraubun	Anggota KPU	Pembina
5	Adi Murat	Anggota KPU	Pembina

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Abdon Retraubun	Anggota KPU	Pejabat Pimpinan
2	Michael Mote	Sekretaris KPU	Pimpinan
3	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab

C. TIM PENGHUBUNG DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Michael Mote	Sekretaris KPU	Atasan PPID
2	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat PPID
3	Tri Hartini	Kepala Sub Bagian Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.	Tim Penghubung
4	Boston Winata Sipayung	Fungsional	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
Sekretaris,



Michael Mote